

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

MS Shodiq

Universitas Jayabaya, Indonesia
Email : shodiqsyaiful24@gmail.com

ABSTRAK

Seorang Anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu Tindak Pidana seperti halnya penyalahgunaan Narkotika, sangat membutuhkan adanya Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum bagi Anak merupakan salah satu cara melindungi Tunas Bangsa dimasa depan, perlindungan ini perlu karena Anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan perundangundangan teknis lainnya yang berkaitan tentang anak penyalahguna narkotika.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika

ABSTRACT

A child who commits or is suspected of committing a crime, such as narcotics abuse, is in dire need of legal protection. Legal protection for children is one way to protect Tunas Bangsa in the future, this protection is necessary because children are part of society who have physical and mental limitations. The results of the study show that legal protection for children as narcotics abusers in Indonesia is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations. In lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as various other technical laws and regulations relating to child drug abusers.

Keywords: Legal Protection, Children, Narcotics

Pendahuluan

Anak merupakan potensi serta penerus Bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, dalam hal ini anak masih mempunyai keterbatasan-keterbatasan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang ada (Suryanah, 2016). Pada dasarnya Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda

dengan orang dewasa pada umumnya (Moh. Imam Mukhlis, 2016).

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu sebagai berikut (Syamsudin & Sumaryono, 2018):

- a. Faktor Lingkungan;
- b. Faktor Ekonomi dan/atau Sosial;
- c. Faktor Psikologis.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya

karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan orang itu telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Wagiati Soetedjo, 2006):

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan Ketentuan Hukum;
3. Adanya Kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Seorang Anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu Tindak Pidana seperti halnya penyalahgunaan Narkotika, sangat membutuhkan adanya Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum bagi Anak merupakan salah satu cara melindungi Tunas Bangsa dimasa depan, perlindungan ini perlu karena Anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu anak memerlukan Perlindungan dan Perawatan Khusus.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak sebagai penyalahguna narkotika, tetap menjalani proses peradilan. Proses peradilan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban anak. Meski menjalani proses peradilan, namun kiranya anak tetap harus mendapat perlindungan. Adapun pertimbangan anak penyalahguna narkotika mendapat perlindungan, karena diyakini bahwa penyalahgunaan anak terhadap narkotika bukanlah sepenuhnya berasal dari diri anak, namun lebih kepada pengaruh dari lingkungan sekitar. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antar lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.² Faktor diluar diri tersebut, termasuk lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan

pendidikan dimana anak berada. Lingkungan sekitar ini, memberi sumbangsih besar atas perkembangan nilai dan perilaku anak. Apabila lingkungan buruk, maka dapat dipastikan memberikan pengaruh negatif pada nilai dan perilaku anak, sehingga berpotensi melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Di dalam peredaran narkotika saat ini, anak kerap kali menjadi korban eksploitasi oleh orang dewasa untuk mengelabui pihak berwajib, dan memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan umpan. Adanya faktor seperti, dijanjikan imbalan yang besar untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, atas suruhan orang tua nya yang terlibat dalam peredaran narkotika, dan berbagai macam faktor lainnya.

Dalam hal penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, diperlukan suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak anak terpenuhi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak agar tumbuh dan kembang anak tidak terganggu hingga menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian yuridis normatif (Sugiyono, 2016). Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder (Ronny, 2006). Data sekunder sebagai bahan dasar dalam penelitian ini, dapat berupa berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hokum sekunder (Sugiyono, 2011). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan khususnya perundangan-undangan terkait narkotika, perlindungan anak, dan sistem peradilan

pidana anak. Bahan hukum sekunder terdiri dari bukubuku teks, jurnal-jurnal hukum, khususnya buku dan jurnal terkait narkotika, perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) (Barda, 1998). Hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu: the right to survival (hak terhadap kelangsungan hidup); the right to develop (hak untuk tumbuh kembang); the right to protection (hak terhadap perlindungan); the right to participation (hak untuk berpartisipasi). Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini, kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Tahun 2016, dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan utamanya kekerasan

seksual terhadap anak maka diterbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Anak).

Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika meliputi upaya mencegah perlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya Undang-Undang SPPA), maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan untuk diperhadapkan dalam proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahguna narkotika, dapat diperhadapkan dalam sistem peradilan pidana formal.

Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi

sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Keempat atau yang terakhir adalah institusi penghukuman (Purnianti, 2003).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan dalam hal perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan.

Sistem peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan atau

penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian aktifitas ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak.

Sebagai pihak rentan, banyak dampak buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) apabila ditempatkan dalam proses peradilan pidana. Adapun dampak buruk tersebut, antara lain berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan berupa fisik, psikis maupun seksual. Kekerasan fisik, antara lain: pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan di tahanan campur dengan pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, sering dijumpai anak. Kekerasan psikis antara lain: bentakan, pengancaman, caci maki, kata-kata kotor, hinaan, dsb. pengaruh psikologis atau kejiwaan juga akan berdampak negatif pada anak, akibat proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini dapat menimbulkan trauma bagi anak. Kekerasan seksual, antara lain: pemerkosaan, pencabulan, penyiksaan, pelecehan seksual.

Di dalam UU SPPA dikenal istilah diversifikasi, yang merupakan pengalihan dari proses penyelesaian perkara di pengadilan ke proses penyelesaian di luar pengadilan. Meninjau pada pasal 9 ayat (2) UU SPPA, disebutkan bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan pidana anak harus selalu diupayakan, mengingat di pasal tersebut menyatakan bahwa diversifikasi tetap dapat diterapkan pada tindak pidana tanpa korban, dimana tindak pidana narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), maka anak sebagai pelaku disini, juga sekaligus menjadi korban. Terkait hal ini, diversifikasi hanya dapat

dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan atau yang lebih dikenal dengan istilah pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Kesepakatan diversi yang tercantum dalam pasal 11 UU SPPA dapat berbentuk penyerahan kembali kepada orang tua/wali, rehabilitasi medis dan psikososial, serta mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak (Darwan Prinst, 2003).

Penjatuhan sanksi terhadap anak patut diperhatikan, mengingat anak adalah subyek hukum yang bersifat sangat khusus yang berbeda dengan subyek hukum orang dewasa pada umumnya yang membutuhkan perlakuan yang khusus pula. Artinya, apabila penerapan sanksi pada orang yang sudah dewasa dianggap tidak efektif sebagai sarana penanggulangan kejahatan oleh karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, maka penerapan sanksi terhadap anak justru akan menimbulkan dampak negatif yang jauh lebih luas.

Penjatuhan pidana berupa pidana penjara terhadap anak, bukanlah satu-satunya cara atau solusi yang dapat dilakukan jika ditujukan sebagai upaya preventif atau pencegahan untuk memperbaiki anak agar menjadi manusia yang lebih baik

kedepannya dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Masih ada cara lain seperti Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) untuk anak, Instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak, dan di lingkungan keluarga/keluarga pengganti. Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Rehabilitasi sosial jauh lebih bermanfaat bagi masa depan anak.

2. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Anak Sebagai Pengedar

Meningkatnya peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengupayakan penanggulangan terhadap kejahatan narkotika secara tepat dan komprehensif. Dengan demikian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam upaya penanggulangan kejahatan atau politik kriminal terhadap peredaran narkotika yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan di luar hukum pidana).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat dengan menindak secara tegas atau menerapkan ketentuan sanksi pidana yang sudah berorientasi pada upaya memberantas atau menumpas sesudah kejahatan terjadi. Saat ini, kepolisian dan pemerintah sedang bekerja sama untuk menggiatkan program P4GN (Pencegahan, Penyalahgunaan, dan

Peredaran Gelap Narkotika) sebagai sebuah rangkaian kegiatan dalam upaya mewujudkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu ukuran dari prestasi program P4GN ini adalah pada saat berhasil menangkap penegedar sebesar-besarnya untuk dipenjarakan dan diberikan pembinaan terkhusus pelakunya adalah anak-anak.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya hal ini (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa kepolisian berwenang untuk mencegah serta menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat yang dimaksud adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan narkotika terutama dalam kasus peredaran narkotika yang marak terjadi hingga pada generasi mudanya, sehingga peran kepolisian keberadaannya sangatlah dibutuhkan dalam proses sistem peradilan pidana.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan narkotika pada anak sebagai pengedar lebih mengutamakan tindakan non penal yang terdiri dari pre-emptif dan preventif yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, holistik, terorganisir, terencana, terpadu serta terarah agar dapat mencegah terjadinya peningkatan peredaran narkotika. Dalam usaha pencegahan ini tentunya dilakukan dengan tindakan untuk mempersempit ruang gerak dan memperkecil berbagai pengaruh yang timbul terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya.

upaya penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan anak dilaksanakan dengan dua upaya yaitu upaya non-penal dan penal yakni sebagai berikut:

1) Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif atau disebut juga dengan upaya promotif yang merupakan suatu program pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat yang belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dai narkoba.

2) Upaya Preventif

Upaya Preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini merupakan kelanjutan dari upaya penanggulangan Pre-Emtif yang ditujukan kepada masyarakat dan anak-anak sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Upaya preventif sebagai upaya nonpenal penanggulangan kejahatan narkotika yang dilakukan anak sebagai pengedar dilaksanakan secara sistematis, terpadu dan terencana melalui penyuluhan yang lebih lanjut kepada anak-anak yang berada di sekolah.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 memberikan perlindungan hukum bagi anak pengguna Narkoba di Indonesia sejak tahun 2016

sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan teknis lainnya yang berkaitan dengan anak penyalah guna narkoba. Perlindungan Anak Penyalahguna Narkoba Melalui Pengalihan Kerja bertujuan untuk mencegah anak memasuki proses peradilan pidana informal dari proses peradilan pidana formal. Perlindungan lain untuk pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi anak yang menyalahgunakan zat. Hambatan pertama perlindungan hukum bagi anak-anak yang menyalahgunakan narkoba adalah kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat. Ketiga, minimnya fasilitas, terutama di daerah terpencil di Indonesia. Respon kepolisian dalam pemberantasan peredaran narkoba pada hakikatnya ada dua upaya, preventif sebagai kelanjutan dari upaya preemtif yaitu penyuluhan kepolisian dan pendampingan anak dalam pencegahan peredaran narkoba. Keluarga, masyarakat dan pemerintah mengontrol anak agar tidak terlibat dalam kasus peredaran narkoba.

Daftar Pustaka

- A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dan Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Viktimologi*, CV.Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012
- Aziz Syamsuddin, 2004, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Jawa Timur, 2014
- Moh.Taufik Makaro,dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia-Unicef, Jakarta, 2003
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penititan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Suryanah, *Keperawatan Anak untuk Siswa SPK*, Jakarta, EGC, 1996
- Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2006, cet. Ke-1
- Moh. Imam Mukhlis. (2016). *Implementasi Kegiatan Pramuka Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa Anggota Gerakan Pramuka Di Sekolah Dasar Negeri Sukun 3 Malang. Skripsi.*